

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 79 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 27A TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP PASCA BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang

: bahwa untuk kelancaran penetapan kepala keluarga korban bencana Gunungapi Merapi sebagai penghuni hunian tetap perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27A Tahun 2011 tentang Mekanisme Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Gunungapi Merapi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2004 tentang 32 Tahun 2. Undang-Undang Nomor Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 27A Tahun 2011 tentang Mekanisme Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Gunungapi Merapi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 23 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 27A TAHUN 2011
TENTANG MEKANISME PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP
PASCA BENCANA GUNUNGAPI MERAPI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 27A Tahun 2011 tentang Mekanisme Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Gunungapi Merapi, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Lokasi hunian tetap atau bangunan hunian tetap yang telah siap dipergunakan diberikan kepada korban bencana Gunungapi Merapi.
- (1a) Bupati menetapkan kepala keluarga penerima hunian tetap berdasarkan daftar nama korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Kepala Dinas menetapkan penghuni hunian tetap per lokasi hunian tetap berdasarkan daftar nama korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 30 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 28 SERI E